



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.869, 2013

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Angkutan  
Orang. Kereta Api. Ekonomi. AC. Tarif.

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM. 60 TAHUN 2013  
TENTANG  
TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI  
*AIR CONDITIONER***

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 ayat (2) dan Pasal 152 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi serta pengembangan lintas pelayanan dan juga meningkatkan pelayanan kelas ekonomi yang telah dioperasikan dengan fasilitas *Air Conditioner (AC)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi *Air Conditioner* dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);